



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara termasuk perempuan dan anak berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, dan berhak mendapatkan rasa aman dan bebas;
 - b. bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. bahwa untuk mengatasi meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu melakukan upaya pencegahan kekerasan, penyediaan layanan rujukan lanjutan dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
5. Dinas pelaksana adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Pendamping adalah pekerja sosial dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan anak mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya

kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian.

13. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya atau penderitaan psikologis pada seseorang.
14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
15. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang.
16. Kekerasan sosial adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
17. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
18. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
19. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
20. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21. Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh

kembangnya.

22. Pelayanan perlindungan Perempuan dan Anak adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
23. Pendampingan Perempuan dan Anak korban kekerasan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikolopa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikologis dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25. Pemulangan korban kekerasan Perlindungan Anak adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
26. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dalam keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
27. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis dinas yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
28. Rumah Perlindungan adalah tempat penampungan perlindungan sementara yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPTD PPA dan Rumah Perlindungan Sosial Kab/Kota untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.
29. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
30. Lembaga pemberi layanan adalah lembaga yang dibutuhkan korban untuk wajib memberikan layanan sesuai kewenangannya kepada korban dengan mempedomani usulan intervensi yang diajukan oleh pendamping korban dari dinas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- b. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi.

BAB II

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. pembangunan partisipasi dan kepedulian para pihak dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.
- (3) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Instansi vertikal terkait;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Media massa.

Pasal 4

Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan kekerasan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.

BAB III

PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perdagangan orang yang memerlukan koordinasi di tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota.
- (2) Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. penjangkauan kasus;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan untuk memastikan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan di lembaga pemberi layanan selain Dinas pelaksana, baik berbasis pemerintah dan/atau swasta.

Bagian Kedua

Pemberian Layanan

Pasal 6

- (1) Lembaga pemberi layanan selain dinas yang dibutuhkan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, wajib memberikan layanan sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani usulan intervensi yang diajukan oleh pendamping korban dari Dinas pelaksana.
- (2) Pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar.

Pasal 7

- (1) Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus diberikan pelayanan kesehatan oleh lembaga penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan rehabilitasi medis.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. anamnesis;
 - b. pemeriksaan medis;
 - c. pemberian pertolongan pertama;
 - d. pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, melakukan upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - e. pemberian konseling; dan/atau
 - f. pemberian rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan/atau ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin yaitu aspek medis medikolegal, pendampingan psikososial.
- (3) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan medis.
- (4) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis.
- (5) Setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dari perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus atau keluarganya.
- (6) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum*

psichiatricum atau membuat surat keterangan medis.

- (7) Pemberian pelayanan kesehatan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibiayai Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pelaksana.

Pasal 8

Pemberian konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Pekerja Sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 9

- (1) Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus diberikan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial oleh Perangkat Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk menyatukan kembali dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. sukarela;
 - b. aman dan bermartabat; dan
 - c. penghormatan hak-hak perempuan dan anak.

Pasal 10

- (1) Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus diberikan layanan bantuan hukum oleh lembaga penyedia bantuan hukum.
- (2) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
- (3) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak untuk mendapatkan akses keadilan.

Pasal 11

Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mengalami disfungsi sosial diberikan layanan rehabilitasi sosial oleh lembaga/instansi penyedia layanan sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 12

- (1) Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhannya dapat diberikan upaya pemberdayaan untuk dapat kembali bermasyarakat secara normal.
- (2) Upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi masing-masing yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB IV

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. kerjasama antar lembaga terkait perlindungan perempuan (penegak hukum, layanan kesehatan, layanan sosial serta pelatihan keterampilan);
- b. peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola lembaga layanan;
- c. fasilitasi prasarana, sarana lembaga penyedia layanan;
- d. dukungan anggaran operasional lembaga; dan
- e. penguatan kerjasama dengan lembaga masyarakat.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Balai pemasyarakatan;
 - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - g. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi;
 - h. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan/atau
 - j. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Gubernur melaksanakan koordinasi teknis perlindungan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha atau lembaga masyarakat lainnya dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban kekerasan ;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. pemberdayaan korban kekerasan;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - g. penguatan kelembagaan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak lingkup pemerintah kabupaten/kota; dan
 - h. penguatan dan pendampingan program penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
 - b. penyusunan standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
 - c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pemberian penghargaan.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pelaksana.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Dinas Pelaksana melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan atas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Masyarakat yang

memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Januari 2022

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013